



DISHARMONISASI ASAS HUKUM DALAM PENEMUAN DAN PENAFSIRAN KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU- XXI/2023)

Garnetta Liya Widyanti*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nur Lailatul Musyafa'ah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Safaruddin Harefa***

Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam penafsiran putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang kemudian menyebabkan adanya inkonsistensi asas hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan berfokus pada Undang-undang, Putusan MK, serta sumber hukum lainnya. Bahan sumber hukum yang diambil merupakan sumber data primer dan sekunder dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan untuk menghindari disharmoni asas hukum, maka diperlukan penafsiran oleh hakim konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditemukan penafsiran hakim konstitusi yang berbanding dengan amar putusan MK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya *dissenting opinion* oleh hakim konstitusi hadir sebagai instrumen penyelesaian dan sebagai cerminan independensi atau kebebasan hakim dan imparialitas hakim, rekomendasi yang diperlukan adalah dengan adanya transparansi dalam pemilihan hakim MK dalam penanganan suatu perkara untuk menghindari konflik kepentingan dalam suatu perkara.

Kata Kunci: Penemuan Hukum; Penafsiran Hakim; Putusan Hakim.

* liyanetta124@gmail.com

** nurlailatul@uinsby.ac.id.

*** safaruddinharefa@hukum.untan.ac.id

A. Pendahuluan

Hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara yang berfungsi untuk mengatur hubungan sosial serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Unsur pokok dalam sistem hukum adalah asas-asas hukum yang menjadi pikiran dasar, kerangka normatif, dan pedoman bagi pembentukan serta penerapan hukum di suatu negara.¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten, asas hukum berperan sebagai landasan pemikiran dalam sistem hukum yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.²

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi (MK), asas-asas hukum adekuat memegang peranan vital sebagai ruh dalam proses peradilan konstitusi. Asas hukum acara MK berfungsi sebagai fondasi dalam menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.³ Oleh karena itu, penerapan dan implementasi asas-asas hukum pada proses peradilan maupun dalam putusan MK harus bersifat sistematis dan berlandaskan prinsip keadilan yang ideal demi menjaga legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan konstitusi tersebut.

Asas hukum terdapat di dalam dan menjadi unsur-unsur dalam sistem hukum. Sejalan dengan pendapat Paul Scholten, asas hukum memiliki fungsi sebagai pikiran-pikiran dasar dari suatu sistem hukum. Pikiran dasar tersebut kemudian dirumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴

¹ Didit Wijayanto Wijaya, Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dengan Asas Presumption of Innocence dalam Peradilan Pidana, *IBLAM Law Review* 5, no. 1 (2025): 15–24, <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.546>

² Asdar Nor, *Asas-Asas Hukum Kontemporer*, 1st ed. (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), 5.

³ Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy and Utang Rosidin, "Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang," *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (2025): 71, <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1717>.

⁴ David Aprizon Putra et al., "The Intersection Between Legal Philosophy and Pancasila Ideology in Recognising Indonesian Indigenous Peoples," *Pancasila*

Suatu asas hukum dikatakan sebagai prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum yang dalam konteks MK adalah ruh dalam terselenggaranya peradilan konstitusi.⁵ Asas hukum Acara MK ditujukan sebagai tonggak dalam supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional, sehingga implementasi asas-asas hukum acara MK harus menjadi pijakan dari prinsip ideal dan keadilan yang hendak dituju.

Padanan asas-asas hukum acara MK juga tercantum dalam konteks yuridis, beberapa diantaranya asas *ius curia novit* yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dan dianggap menguasai serta memahami segala hukum. Asas *ius curia novit* ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Di sini asas hukum acara MK bukan hanya asas *ius curia novit*, Maruarar Siahaan menyebutkan setidaknya ada 6 (enam) asas dalam peradilan konstitusi, sehingga acapkali terjadi benturan atau disharmonisasi asas hukum.⁷⁸ Dalam melakukan *constitutional review* atau pengujian Undang-Undang terhadap batu uji (dalam hal ini Undang-Undang Dasar) atau istilah lainnya *judicial review*, MK seringkali dihadapkan pada kasus-kasus yang mendorong untuk melakukan pertimbangan dan penafsiran hukum secara matang dalam memutus kasus-kasus yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

and Law Review 6, no. 1 (2025): 45–56, <https://doi.org/10.25041/plr.v6i1.4210>.

⁵ Mirza Satria Buana, Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court, *Constitutional Review* 6, no. 1 (2020): 36–66, <https://doi.org/10.31078/consrev612>

⁶ Latar belakang asas *ius curia novit*, dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MK No. 091/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 15., 15

⁸ Ifansyah Rizki and Arif Wibowo, Principles and Legal Basis for Constitutional Court Procedure, *JUSTICES: Journal of Law* 4, no. 2 (2025): 63–72, <https://doi.org/10.58355/justices.v4i2.66>

Namun, tidak menutup kemungkinan jika MK dalam proses pengujian atau putusannya dapat menciptakan pro kontra.⁹

Artikel ini dilatarbelakangi oleh diputusnya permohonan pada perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian permohonan Mengenai batas usia Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK.¹⁰

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat dua asas yang berbenturan dan menuai pro kontra, yakni asas *ius curia novit* dengan asas *nemo iudex in propria causa* atau hakim tidak boleh menjadi seorang hakim dalam kasusnya sendiri atau yang berkaitan dengannya.¹¹

Putusan MK *a quo* diketuai oleh hakim konstitusi Anwar Usman, hakim terlapor yang diduga melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang dalam isi putusan tersebut terdapat satu nama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Menghadapi asas yang berbenturan sulit bagi MK untuk tidak memihak dalam menguji Undang-Undang yang berkaitan dengan eksistensinya. Hakim harus menaati asas *nemo iudex in propria causa* dalam peradilan agar

⁹ Faiqotul Himmah Zahroh, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Asas Nemo Iudex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004" (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). lihat Juga Rona Dwi Arifa, Firmansyah Putra, and Muhammad Eriton, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka, *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 260–272, <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.35984>

¹⁰ R. Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–153.

¹¹ Ibnu Sina Chandranegara, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Tradisi Politik :Dinamika Penuangan Dan Implementasi*, 1st ed. (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 3.

hakim bersifat imparial atau tanpa intervensi, di sisi lainnya MK harus menaati asas peradilan *ius curia novit*.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam disharmoni asas hukum dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip penemuan hukum dan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman akademik serta rekomendasi guna memperbaiki mekanisme peradilan konstitusi agar tetap harmonis, kredibel, dan berkeadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan bagaimana disharmoni asas hukum muncul dan berimplikasi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta bagaimana MK dapat menyeimbangkan asas-asas hukum dalam konteks penemuan dan penafsiran konstitusi demi mencapai putusan yang adil dan tepat.

Dalam penelitian hukum, data atau sumber bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.¹³ Pada artikel ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang berarti sasaran penelitian hukum pada artikel ini berfokus pada informasi yang dikumpulkan penulis dari kaidah atau *das sollen (norm)* dan standar ilmu hukum.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif-kualitatif untuk memberikan

¹² Faiqotul Himmah Zahroh, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Asas Nemo Iudex In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004."

¹³ Henny Handayani Sirait, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi, "Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan Guna Menemukan Kebenaran Materil," Jurnal Universitas Sumatera Utara 3, no. 1 (2014): 3.

gambaran komprehensif atas fenomena disharmoni asas hukum dalam putusan MK tersebut.

Penelitian kepustakaan (penelitian hukum normatif)¹⁴ dalam artikel ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, keduanya merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari undang-undang, putusan MK, dan peraturan lainnya, sementara data sekunder berasal dari jurnal atau artikel, berita, serta buku atau publikasi. Data penelitian dalam artikel ini dikumpulkan dalam studi pustaka atau daftar pustaka sebagai bahan dasarnya dan didukung oleh argumentasi deskriptif analisis karena diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh dengan objek yang akan diteliti yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁵

B. Pembahasan

1. *Constitutional Review*, Wewenang, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Constitutional Review yakni pengujian Undang-Undang terhadap batu uji (UUD 1945) atau frasa lainnya yang dikenal sebagai judicial review merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, wewenang MK lainnya juga tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (UU MK) bahwa MK berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, diantaranya untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu).

MK juga berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum (sesuai pada ayat (2) dan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit CV. Maha Karya Pustaka, 2020).

¹⁵ R. Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden."

diatur lanjut dalam ayat (3) UU MK). Dalam peradilan konstitusi terdapat dua pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*) dan Pengujian undang-undang secara materiil (*materieele toetsing*).¹⁶

Jimly Asshiddiqie memberikan pendefinisian yang berbeda antara *constitutional review* dengan *judicial review*. *Constitutional review* diartikan sebagai sebuah konsep yang berbeda dengan *judicial review* meskipun keduanya sering dipakai secara bergantian dalam praktik yudisial. *Constitutional review* secara khusus merujuk pada mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar, yang bertujuan memastikan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dalam konteks ini, MK bertindak sebagai pengawal konstitusi, menjalankan fungsi penegakan supremasi konstitusi dengan melakukan pengujian norma baik dari segi formil maupun materiil.¹⁷

Sementara itu, *judicial review* memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi pengujian peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi di dalam hierarki perundang-undangan, tidak terbatas pada pengujian terhadap konstitusi saja. *Judicial review* adalah instrumen penting dalam sistem negara hukum, yang berperan menjaga mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Keberadaan *constitutional review* dan *judicial review* adalah pilar utama dalam demokrasi modern, dengan menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang senantiasa dijaga dan dihormati. Ia menyatakan bahwa mekanisme ini berfungsi

¹⁶ K. Setyaning, "Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi," *Sovereignty* 2, no. 3 (2023): 299–303.

¹⁷ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 1.

mencegah tirani mayoritas dan memberi perlindungan terhadap minoritas dalam tata pemerintahan.

Selain berwenang menghapus ketentuan undang-undang atau norma lainnya yang bertentangan dengan konstitusi sehingga kekuasaan negara terbatas pada kerangka hukum yang telah ditetapkan. MK juga memiliki wewenang yang besar dalam sifat putusannya, yakni *erga omnes* atau bersifat mengikat keseluruhan, Permasalahan yang selalu terjadi adalah ketika seringkali MK melakukan penambahan klausa atau norma baru yang seharusnya menjadi tugas lembaga pembuat undang-undang (dimana hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)).

Namun demikian, ketika suatu putusan MK sudah dikabulkan, maka tentunya akan secara langsung efektif dan berlaku untuk seluruhnya (asas *self-executing*) putusan MK terlaksana dengan sendirinya. Mahfud MD pernah menyatakan putusan MK riskan terhadap kecacatan atau kemungkinan salah masih tetap ada, namun tetap, putusan MK bersifat final dan mengikat dan tidak dapat digugat.¹⁸ Tidak dapat digugat disini dimaksudkan ketika terdapat pihak-pihak yang merasakan ketidakadilan dalam putusan MK, dan tidak ada upaya hukum lain, maka tidak ada pilihan lain untuk tidak melaksanakan putusan.

Menanggapi dari permasalahan sebelumnya, perlu adanya penguatan prinsip asas hukum dalam peradilan konstitusi sehingga meminimalisir terjadinya konflik saat proses pengujian atau setelah terbentuknya putusan, bahkan kasus seperti *conflict of interest*. Sebagaimana Satjipto Rahardjo memberi definisi asas hukum ialah pijakan pembentukan norma hukum yang bermakna prinsip ideal dan keadilan yang ingin dituju, serta makna asas hukum sebagai landasan suatu sistem kaidah hukum

¹⁸ Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 291–311.

dimana berisikan kaidah yang fundamental.¹⁹ Jika tidak ada asas-asas hukum yang saling tumpang tindih maka akan tercipta harmonisasi hukum.

Harmonisasi asas hukum menjadi kunci dalam menjaga legitimasi MK sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Lembaga MK perlu menegakkan *good governance* dan prinsip transparansi agar independensi dan integritas hakim terjaga. Penerapan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) menjadi instrumen penting untuk menjaga kebebasan hakim dan memberikan alternatif perspektif dalam putusan, sehingga memperkaya kualitas dan kredibilitas putusan.

Secara teori, keberadaan *dissenting opinion* menunjukkan bahwa MK menghargai pluralitas pandangan hukum dan berusaha menjaga keseimbangan antara kewenangan yudikatif dan prinsip keadilan substantif. Dissenting opinion juga berfungsi sebagai kontrol internal untuk mencegah kesalahan sistemik dalam proses peradilan konstitusi. Dengan penguatan mekanisme asas hukum, pengawasan etik yang transparan, dan pembatasan kewenangan sesuai prinsip legalisme, MK dapat meningkatkan peran serta kepercayaan publiknya sebagai lembaga yang adil, independen, dan kredibel. Ini penting demi keberlanjutan konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia.

2. Asas Hukum dalam Penemuan Hukum dan Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi

Hans Kelsen, sebagai pelopor teori hukum murni, menegaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang otonom dan hierarkis, yang sah dan berlaku tidak tergantung pada nilai moral atau sosiologis. Dalam *Pure Theory of Law*, Kelsen memperkenalkan konsep *Grundnorm* sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi semua norma hukum dalam sistem

¹⁹ Rokilah and Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

tersebut. Konsep Hans Kelsen penting untuk dipahami dalam menjawab bagaimana asas hukum bekerja sebagai kerangka normatif yang terstruktur, yang memandu hakim dalam melakukan penafsiran kuasi-formal terhadap konstitusi tanpa dicampuri pertimbangan ekstrinsik di luar hukum positif.²⁰

Sebaliknya, Lon L. Fuller menawarkan perspektif lain yang memandang asas hukum juga harus mengandung unsur moral dan etika internal yang mengatur sistem hukum agar hukum tersebut dapat dipandang sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar aturan formal. Dalam *inner morality of law*, Fuller menekankan pentingnya prinsip kejelasan, konsistensi, kemampuan diketahui publik, serta kesesuaian antara hukum yang dibuat dan hukum yang diterapkan.²¹ Penafsiran konstitusi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan substantif yang menghindarkan putusan MK dari kekakuan hukum formal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan masyarakat.

Mengintegrasikan pandangan dari teori Hans Kelsen dan Fuller dalam analisis asas hukum Mahkamah Konstitusi memberi kerangka ganda. MK harus menjaga hierarki norma serta memastikan keabsahan hukum secara formal (*Grundnorm Kelsen*), namun sekaligus perlu menjamin implementasi nilai keadilan dan moralitas hukum seperti yang ditekankan oleh Fuller agar keputusan hukum menghasilkan keadilan substantif yang melayani kepentingan publik luas. Ini sangat penting mengingat putusan MK adalah bentuk penemuan hukum yang tidak hanya menerapkan norma tetapi juga menghidupkan dan mengembangkan makna konstitusi dalam masyarakat yang berkembang.

²⁰ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 8–12.

²¹ Fila Rahmat Dhiva Ammade, Fadlikal Aqdam Nugraha, and Siti Nurhasanah Natalia, "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 6–7.

Di lain sisi, Ronald Dworkin mengemukakan konsep “*the idea of fit*” dalam proses penafsiran hukum yang menekankan bahwa seorang hakim harus terlebih dahulu menemukan interpretasi hukum yang sesuai (*fit*) dengan sistem hukum dan preseden yang telah ada, sehingga interpretasi tersebut tidak bertentangan secara radikal dengan norma dan praktik hukum yang berlaku. Setelah tahap ini, hakim memasuki tahap “*justification*” yaitu pembenaran normatif di mana dari berbagai interpretasi yang sesuai, hakim memilih interpretasi yang paling mencerminkan prinsip moral dan keadilan terbaik.²² Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya sekadar mengikuti teks formal aturan yang ada tetapi menuntut interpretasi normatif yang mengandung nilai moral yang lebih tinggi. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, model interpretasi seperti ini menegaskan bahwa hakim konstitusi tidak hanya berperan sebagai penerapan norma kaku, tetapi juga sebagai pembentuk interpretasi hukum yang harmonis dengan prinsip-prinsip moral, hak asasi manusia, dan kepentingan demokrasi.

Ketiga pandangan teori tersebut memberikan dasar konseptual kuat bagi penafsiran dan penemuan hukum oleh MK, yang pada akhirnya harus menyeimbangkan antara norma tertulis dan nilai keadilan substantif agar putusan MK tidak hanya benar secara legal formal tetapi juga dapat diterima secara sosial-politik. Untuk itu, analisis disharmoni asas hukum dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi lebih bermakna ketika dipahami dalam kerangka teori Hans Kelsen, Fuller, dan Dworkin tersebut, yang bersama-sama menyoroti ketegangan antara kebutuhan formalitas hukum dan aspirasi keadilan.

Asas hukum (*rechts beginsellen*) dalam definisinya merupakan sebuah norma abstrak dan hidup di dalam masyarakat, terkhusus dalam negara hukum. Asas hukum juga menjadi latar belakang terhadap peraturan hukum konkret

²² Shidarta, Ronald Dworkin Dan Pemikiran Hukumnya, 2025, business-law. binus.ac.id/2025/02/21/ronald-dworkin-dan-pemikiran-hukumnya/.

pokok dan menjadi solusi atau pijakan ketika suatu norma atau keputusan bertentang, atau kekaburan norma.²³

Jika berbicara terkait fungsi daripada MK di seluruh negara pastilah menyangkut terkait *constitutional review*, tugas utama atau fungsi utama MK bukan menerapkan norma, melainkan mengadili norma agar hakim selain hakim konstitusi dapat menerapkan norma yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, penemuan hukum oleh hakim MK dideskripsikan dengan bagaimana MK melakukan penafsiran konstitusi (dalam hal ini UUD NRI 1945).

Penafsiran oleh MK pada dasarnya berputar dalam cara hakim melakukan elaborasi terhadap pengertian yang berasal dari substansi konstitusi yang kemudian diberlakukan sebagai bagian dari hukum tata negara. Konteks ini masuk kedalam syarat utama dari negara demokrasi yang memiliki konstitusionalisme dengan kedudukan hukum tertinggi dan seluruh penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Dengan ini, muncul sebuah pertanyaan dengan apa cara agar syarat konstitusi dapat ditaati oleh seluruh warga negara, sehingga eksistensi MK menjadi peran penting sebagaimana wewenang dan kewajiban MK yang diberikannya oleh UUD 1945 dan Undang-undang organik (undang-undang dibawah UUD 1945) menjadi dasar pemikiran sebagai *the guardian of constitution and constitutional human rights* untuk terciptanya juga cita hukum (*Rechtsidee*).

Penafsiran oleh hakim konstitusi juga melihat dari aspek asas hukum acara MK. Untuk menentukan apa atau seperti apa putusan yang dibentuk, hakim menggunakan interpretasi atau penafsiran hakim sesuai dengan asas-asas hukum. Upaya MK

²³ Riska Ari Amalia, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Kaharudin, "Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006," *Jurnal Education and Development* 7, no. 3 (2019): 224, <https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1240>.

dalam menafsirkan konstitusi ini sekali lagi yang disebut sebagai penemuan hukum oleh MK.²⁴

Menafsirkan konstitusi tidak sama dengan menafsirkan hukum, hal ini dikarenakan penafsiran terhadap konstitusi merujuk pada UUD atau UU yang tertulis, sedang penafsiran hukum mengacu lebih luas. Namun, keduanya tetap dikatakan sebagai penemuan hukum, karena di dalamnya, terdapat proses bagi hakim melakukan interpretasi dan penafsiran yang dalam satu asa disebutkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menggali dan menerima semua perkara yang ditujukan padanya.

Keith E. Whittington memberikan pemahaman penafsiran konstitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menemukan makna dari naskah konstitusi, seperti konstruksi konstitusi yang lebih mengarah pada penafsiran politis. Melalui konstruksi konstitusi menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang selalu berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Konstitusi secara formal, *the interpreter of the Constitution*.

Wewenang dan tugas MK sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, seperti istilah yang disebutkan sebelumnya, melakukan penafsiran dengan memastikan apakah sudah sesuai dengan konstitusi. Metode yang digunakan oleh hakim konstitusi ialah metode interpretasi atau metode penafsiran agar mengetahui makna dan memberikan arti dari suatu istilah dalam rumusan suatu pasal atau ayat. Hingga saat ini, dalam penafsiran konstitusi, hakim menggunakan beragam metode dan beberapa ahli menyebutkan tentang pandangan mereka dalam metode penafsiran konstitusi.²⁵

²⁴ Imam Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Constitutional Law Society* 1, no. 2 (2022): 162, <https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.26>.

²⁵ V. Hidayah, "Penafsiran Hukum dan Konstitusi Menggunakan Metode Historis dalam Menguji Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 5 (2023): 38–45.

Dari hal yang belum jelas, menafsirkan konstitusi diartikan memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat lebih dipahami maksud dari pasal atau ayat tersebut dan konstitusional (tidak bertentangan dengan konstitusi). Dalam kesimpulannya, penemuan hukum dilakukan oleh seorang hakim untuk mengadili suatu perkara dan dianggap lebih kuat kedudukannya dikarenakan penemuan hukum dapat dijadikan sebagai yurisprudensi. Dengan penafsiran hukum oleh hakim, maka hukum dikatakan tidak selalu mengandung sesuatu yang tidak jelas atau tidak tegas, melainkan harus diartikan sebagai upaya untuk adanya kepastian hukum.²⁶ Dalam halnya ranah konstitusi, hakim MK melakukan penemuan hukum yang disebut dengan istilah penafsiran konstitusi.

Metode interpretasi yang digunakan hakim konstitusi meliputi interpretasi gramatikal, sistematik, historis, teleologis, dan sosiologis untuk mendapatkan makna yang sesuai konteks. Penemuan hukum oleh hakim MK ini merupakan proses analisis yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi nilai-nilai konstitusional. Putusan MK yang dihasilkan menjadi yurisprudensi yang mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan lain dan lembaga negara dalam menerapkan hukum secara konsisten.²⁷

Dengan demikian, asas hukum dalam penemuan hukum dan penafsiran konstitusi oleh MK bukan hanya aturan teknis, melainkan merupakan refleksi nilai keadilan substantif dan proporsionalitas yang harus selalu dipertahankan agar sistem hukum nasional tetap hidup, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan sosial-politik negara.

²⁶ Cecep CahyaSupena, "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

²⁷ [hukumonline.com](https://hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/), 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2022, hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/.

3. Telaah Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Artikel ini dilatarbelakangi dari diputusnya permohonan pada perkara 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon berkaitan batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), dalam hal ini MK memiliki alasan mengabulkan sebagian dan menambahkan klausa tertentu, karena Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK.

Namun pada beberapa permohonan uji materiil sebelumnya yang memiliki dalil yang sama seperti permohonan *a quo* semua permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan dalil bahwa pembatasan usia capres dan cawapres merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*).²⁸

Jimly Asshiddiqie menyatakan jika MK hanya memiliki wewenang untuk membatalkan suatu norma, di mana posisi MK adalah sebagai *negative legislature*, bukan *positive legislature* (yang dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang), sehingga MK hadir sebagai lembaga yudikatif yang hanya berfungsi untuk membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai *positive legislature*.

Putusan MK ini cukup mengguncang bukan hanya dunia politik namun juga membuat retakan dalam hukum tata negara, sehingga menimbulkan reaksi keras dari sejumlah civitas akademika dan kalangan masyarakat awam karena putusan yang dibacakan oleh ketua MK diduga memiliki konflik kepentingan.

Mulai dari penambahan klausa tertentu, dan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang,

²⁸ R. Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," 135–53.

sehingga putusan MK *a quo* juga tidak bisa dikatakan gugur atau tidak berlaku, karena sifat putusan MK yang final and binding. Beberapa ahli juga menyatakan jika pemohon dalam putusan *a quo* tidak masuk dalam legal standing atau kedudukan hukum. Sehingga kecelakaan konstitusi ini memunculkan sejumlah aksi demonstrasi.

Inkonsistensi dari MK membawa interpretasi masyarakat akan pelanggaran yang dilakukan MK sehingga putusan *a quo* menimbulkan pro kontra di tengah masa pemilu 2024. Keputusan pada perkara 90/PUU-XXI/2023 ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat dan berpotensi menjadi implikasi kemunduran demokrasi Indonesia.

Putusan MK *a quo* yang diketuai oleh Anwar Usman saat itu juga dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Utama oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal batas usia capres dan cawapres. Putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023 dalam hal ini, Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang terdapat dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Dalam proses itu, Anwar Usman menolak dikatakan memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*).²⁹

Perlu dipahami sebelumnya konflik Kepentingan ialah situasi seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang berkaitan dengan dirinya atau keluarganya atas setiap

²⁹ Mulazi Ibna Fikra, "Conflict of Interest Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah 2, no. 2 (2023): 179–90.

penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.³⁰

Dalam persidangan putusan *a quo* dilakukan penggabungan perkara dengan perkara-perkara pengujian pasal 169 huruf q UU Pemilu, dan melihat fakta sebelumnya bahwa Hakim Anwar Usman seharusnya menyadari adanya konflik kepentingan terhadap kasus yang akan ditanganinya sehingga pada perkara gelombang pertama mengundurkan diri untuk memeriksa perkara tersebut, namun pada perkara gelombang kedua, Anwar Usman tidak mengundurkan diri untuk memeriksa.

Dugaan konflik kepentingan terjadi dikarenakan disebutkan nama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim terlapor, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang dimana adalah keponakan dari istri Hakim Terlapor. Kaitannya adalah yang bersangkutan memiliki potensi untuk menjadi capres/cawapres namun terhambat karena syarat batasan usia.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Hakim Terlapor menyadari, atau setidaknya menyadari, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan uji konstitusionalitas syarat batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu dapat menciptakan celah yang memberi keuntungan kepada keponakannya sebagai pihak yang memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres.

Selain fakta-fakta yang disebutkan di atas, fakta-fakta tambahan mendukung kesimpulan bahwa Hakim Terlapor melanggar Kode Etik dengan tidak mengundurkan diri sebagai anggota majelis selama proses pemeriksaan perkara. Konflik kepentingan tidak akan terjadi dalam pemeriksaan perkara putusan MK 90/PUU-XXI/2023 jika bukti para pemohon tidak menyebutkan nama pihak terkait, sehingga dibutuhkan

³⁰ Khaled Alakeel, "Lima Studi Kasus dalam Asas Konflik Kepentingan serta Kesamaan Antara Fiqih dan Hukum," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 443–598, <https://doi.org/0.29313/shjih.v17i2.5502,%20p248>.

peningkatan manajemen etika untuk memastikan bahwa perilaku hakim dan penegakan kode etik diawasi.³¹

4. Disharmoni Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Harmonisasi secara etimologis mengacu pada metode untuk mengarahkan atau dan menghasilkan sistem yang harmonis. Harmoni juga dapat didefinisikan sebagai keselarasan, kecocokan, keserasian, dan keseimbangan yang menyenangkan.

Dalam norma hukum, ada asas-asas yang mendukung kehidupan manusia dalam rangka harmonisasi hukum. Salah satu dari asas-asas hukum yang adil adalah keseimbangan antara kehendak, arah, dan kepentingan individu dengan kehendak, arah, dan kepentingan umum. Keinginan, arah, dan kepentingan terdiri dari saling menghormati dan keterlibatan.³²

Melalui definisi diatas, unsur-unsur harmonisasi memiliki faktor diantaranya karena terdapat hal-hal yang berlawanan, untuk menyerasikan hal-hal yang berlawanan secara seimbang agar menghasilkan suatu sistem, suatu usaha untuk mengkonkretkan keselarasan, dan kerja sama antara beragam faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menciptakan keadilan.

Dalam pelaksanaan hukum formil, tidak mustahil jika terjadi tumpang tindih atau adanya antinomi (konflik antar unsur yang bertentangan satu sama lain) dalam hal ini, asas

³¹ Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 85–94, <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.

³² Endrik Safudin, "Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021): 201–29, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2592>.

hukum acara MK, yakni pada asas *ius curia novit* dan asas *nemo judex idoneus in propia causa*.

Ius curia novit terdapat dalam Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam asas ini, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditujukan padanya. Sedangkan, asas *nemo judex idoneus in propia causa* diartikan sebagai hakim tidak membuat putusan yang menyangkut dengan dirinya (kepentingan sendiri) baik secara langsung atau tidak langsung. Asas ini merupakan implementasi dari asas hukum lainnya, yakni imparcialitas atau tidak adanya intervensi dari pihak lain.

Jika dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka sudah jelas terjadi benturan akan dua asas diatas dan berimplikasikan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Ini menimbulkan pertanyaan kepada hakim yang dilarang untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan dirinya (*nemo judex idoneus in propia causa*). Di sisi lain, hakim dianggap mengetahui semua hukum, dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*). Pernyataan dan pertanyaan di atas dapat dikatakan sebagai antinomi, atau kondisi yang bertentangan satu sama lain tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan.

Disharmonisasi asas *nemo judex idoneus in propia causa* dengan asas *ius curia novit* dapat diselaraskan dengan pengesampingan keberlakuan dari asas *nemo judex idoneus in propia causa* dan mengutamakan asas *ius curia novit*. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa asas *ius curia novit* lebih diutamakan:

Asas *ius curia novit* dimaknai hakim sebagai subjek utama untuk memberikan keadilan dan hakim dapat memiliki akses terhadap keadilan tersebut melalui institusi pengadilan;

Asas *ius curia novit* juga memiliki kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 hanya dimiliki oleh 1 (satu) lembaga saja, yakni Mahkamah Konstitusi;

Asas *ius curia novit* harus diutamakan karena asas *nemo iudex idoneus in propria causa* berlaku dalam hukum positif Indonesia hanya merujuk hakim secara individual, bukan Mahkamah Konstitusi secara institusional.³³

Kajian komparatif dalam menangani disharmonisasi asas hukum di mahkamah konstitusi negara lain memperlihatkan bagaimana berbagai yurisdiksi menghadapi permasalahan serupa dengan pendekatan yang berbeda, sehingga menambah wawasan yang berharga bagi Indonesia. Kajian komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *Federal Constitutional Court* Jerman berfungsi sebagai organ konstitusional independen yang memiliki kewenangan terbatas, mekanisme *dissenting opinion* secara formal diakomodasi untuk mengelola perbedaan pendapat hakim, memberikan kedalaman legitimasi putusan sekaligus meminimalisir konflik internal.³⁴ Berbeda dengan MK di Indonesia yang mengadopsi model supremasi hukum dengan *judicial review* represif yang hanya dapat dijalankan setelah undang-undang diberlakukan, yang menyebabkan disharmonisasi asas hukum lebih rentan muncul karena putusan MK dapat menjadi titik perubahan norma hukum yang signifikan.

Dengan demikian, untuk menghindari kebebasan hakim konstitusi melebihi kewenangannya, Bagir Manan menyatakan jika terdapat lima batas yang tidak boleh dilewati oleh hakim konstitusi yakni: hakim hanya memutus berdasarkan hukum yang ada, lalu hakim tidak boleh memutus diluar apa yang dimohonkan (*ultra petita*), hakim juga memutus untuk memberikan keadilan dan tidak untuk kepentingan pribadi, hakim memiliki tugas untuk menentukan apakah suatu perkara

³³ Felix Juanardo Winata, "Pertentangan Penerapan Asas Nemo Iudex Idoneus In Propria Causa Dengan Asas Ius Curia Novit dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2021).

³⁴ Muhammad Zaky, "Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Germany Federal Constitutional Court dan Implikasinya Secara Global," *Transnasional* 11, no. 2 (2016): 30–36.

atau sengketa masih berada di dalam wewenang pengadilan (*justiability*) atau di luar wewenang pengadilan (*non-justiability*). Selain itu, hakim tidak boleh terlibat dalam permainan rotasi politik atau produk politik saat memutuskan perkara, dengan mencampuri wewenang legislatif atau eksekutif sebagai penentu kebijakan pemerintah.³⁵

Harmonisasi hukum akan muncul dalam terjadinya suatu antinomi. Adanya dua asas yang saling memerlukan maka harmonisasi hukum dengan berbagai instrument penyelesaian (*legal remedies*) hadir sebagai penyelarasan dua unsur yang bertentangan tersebut.

5. ***Dissenting Opinion* sebagai Bentuk Kebebasan Hakim**

Salah satu aspek penting dari kebebasan personal hakim dalam menentukan kebenaran faktual adalah perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dimiliki oleh majelis hakim saat membuat keputusan pengadilan. Pada hakikatnya, penerapan hukuman oleh hakim adalah upaya untuk menemukan kebenaran melalui proses berpikir dan menggunakan nalar, atau akal pikiran yang logis.³⁶

Kebebasan hakim adalah salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi untuk menyampaikan pandangan yang berbeda tentang suatu perkara. Kebebasan ini memungkinkan hakim mengembangkan pandangan mereka secara mandiri, independen, dan tanpa gangguan dari pihak lain (asas imparcialitas).

Kebebasan hakim ini juga tercermin dalam fondasi kebebasan yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, kemudian

³⁵ Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka,” *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.

³⁶ Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2022): 22–38, <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>.

dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menetapkan prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus dilakukan secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kebebasan ini, hakim dapat membuat keputusan secara mandiri, bebas, dan tidak terpengaruh oleh orang lain, sesuai dengan keyakinan nuraninya yang mendukung keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Kebebasan peradilan didasarkan pada gagasan bahwa pertanggungjawaban peradilan harus diimbangi dengan kebebasan hakim.

Poin penting dalam artikel ini adalah suatu dampak dari adanya *dissenting opinion* atau Perbedaan pendapat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi yaitu dari *negative legislature* (hanya memutuskan) ke *positive legislature* (keputusan yang sifatnya mengatur).³⁷

Dalam putusan perkara *a quo* tidak disepakati secara bulat oleh para-Hakim Konstitusi. Dari sembilan hakim yang mengadili perkara ini, dua hakim mengeluarkan alasan berbeda (*concurring opinion*), empat hakim menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dan tiga hakim setuju dengan amar putusan.³⁸ Adanya *Dissenting Opinion* tentu akan berdampak terhadap sistem penegakan hukum, dan menjunjung tinggi ruang kebebasan terhadap hakim untuk menggali dan menerapkan keadilan hukum bagi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 serta undang-undang organik lainnya.

Kemerdekaan hakim ketika melakukan pengujian terhadap putusan MK *a quo*, terlihat jelas dengan adanya *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* sebagaimana dijelaskan

³⁷ Muhammad Rusdi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>.

³⁸ R. Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden," 135–53.

sebelumnya, dengan adanya *dissenting opinion* menggambarkan nilai nyata untuk memastikan bahwa putusan telah mewujudkan suatu kejelasan, kepastian, akurasi dan kualitas yuridis.

Selain itu, pendapat berbeda juga dinilai sebagai opini hakim konstitusi yang memiliki latar belakang sebagai seorang ahli dan bidang konstitusi dan ketatanegaraan dapat menjadi alternatif koreksi atas suatu kesalahan pengadilan dalam mengambil putusan.

Suara mayoritas hakim tidak serta merta membuat putusan tersebut benar mutlak sehingga *dissenting opinion* berperan penting dalam upaya fondasi pada keputusan yang akan datang.³⁹

Dalam putusan MK *a quo* terdapat dua kelompok besar *dissenting opinion*, yang pertama mempertanyakan proses hukum dan yang kedua adalah yang mempercayai batasan usia adalah *open legal policy*. Sehingga rekomendasi yang diperlukan adalah dengan perlunya transparansi dalam pemilihan hakim MK dalam penanganan suatu perkara untuk menghindari konflik kepentingan dalam suatu perkara.⁴⁰

C. Kesimpulan

Artikel ini menguraikan signifikansi penemuan hukum dalam penafsiran putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan analisis terhadap dua asas hukum yang berbenturan sehingga menyebabkan disharmonisasi hukum. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti Undang-undang, Putusan MK, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan data primer dan sekunder melalui penelitian kepustakaan. Temuan utama menunjukkan bahwa

³⁹ Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/DOI:10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.

⁴⁰ Yahya Lutfi Kurniawan et al., "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1, no. 6 (2023): 192–97, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.180>.

meskipun putusan MK dianggap sebagai final dan mengikat, namun masih terdapat celah untuk terjadinya inkonsistensi asas hukum dalam pengujian undang-undang atau dalam proses *constitutional review*. Oleh karena itu, penting bagi hakim konstitusi untuk melakukan penafsiran yang cermat guna mencapai harmonisasi hukum. Telaah yuridis yang dilakukan terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghasilkan asas *ius curia novit* yang lebih diutamakan dari asas *nemo iudex in propria causa*. Selain itu, adanya *dissenting opinion* oleh hakim konstitusi juga merupakan wujud dari upaya penyelesaian yang legal serta menandakan independensi dan imparialitas hakim. Kesimpulannya, penelitian dan upaya harmonisasi hukum terus diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan sistem peradilan konstitusi di Indonesia, sehingga dapat memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alakeel, Khaled. "Lima Studi Kasus dalam Asas Konflik Kepentingan Serta Kesamaan Antara Fiqih Dan Hukum." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 443–598. [https:// doi.org/ 0.29313/shjih.v17i2.5502,%20p248](https://doi.org/0.29313/shjih.v17i2.5502,%20p248).
- Ari Amalia, Riska, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and Kaharudin. "Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006." *Jurnal Education and Development* 7, no. 3 (2019): 224. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1240>.
- Asshiddiqie, Jimly and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- CahyaSupena, Cecep. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35. [https:// doi.org/ 10.25157/moderat.v8i2.2714](https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714).
- Dhea Marshanda Zulqarnain, Cantika, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus

- Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 85–94. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.
- Handayani Sirait, Henny, Alvi Syahrin, and Mahmud Mulyadi. “Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan Guna Menemukan Kebenaran Materil.” *Jurnal Universitas Sumatera Utara* 3, no. 1 (2014): 3.
- Hidayah, V. “Penafsiran Hukum dan Konstitusi Menggunakan Metode Historis dalam Menguji Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 5 (2023): 38–45.
- Himmah Zahroh, Faiqotul. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Asas Nemo Judex Idoneuin in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.” Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- [hukumonline.com. 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/.](https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/)
- Ibna Fikra, Mulazi. “Conflict of Interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah* 2, no. 2 (2023): 179–90.
- Juanardo Winata, Felix. “Pertentangan Penerapan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa Dengan Asas Ius Curia Novit dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung.” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Lutfi Kurniawan, Yahya, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, and Niluh Ketut Candra Kasih. “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK.” *Gudang Jurnal*

- Multidisiplin Ilmu 1, no. 6 (2023): 192–97. [https:// doi.org/ 10.59435/gjmi.v1i6.180](https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.180).
- Mawar, Sitti. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2022): 22–38. <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2558>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit CV. Maha Karya Pustaka, 2020.
- Nor, Asdar. *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. 1st ed. Sukabumi: Jejak Publisher, 2023.
- Pambudi Wicaksana, Yuristyawan. “Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka.” *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2019): 3. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.
- Putra, Antoni. “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 291–311.
- Rahmat Dhiva Ammade, Fila, Fadlikal Aqdam Nugraha, and Siti Nurhasanah Natalia. “Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 6–7.
- [Rokilah and Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 \(2021\): 179–90. \[https:// doi.org/ 10.30656/ajudikasi.v5i2.3942\]\(https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942\).](#)
- Rusdi, Muhammad. “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 89–107. [https:// doi.org/ 10.37631/widyapranata.v1i1.257](https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257).
- Sabda Muhammadi Ar-Razy, Rofi and Utang Rosidin. “Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 1 (2025): 71. <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1717>.

- Safudin, Endrik. "Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021): 201–29. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2592>.
- Setyaning, K. "Kewenangan Uji Materi Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty* 2, no. 3 (2023): 299–303.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Shidarta. Ronald Dworkin Dan Pemikiran Hukumnya. 2025. business-law.binus.ac.id/2025/02/21/ronald-dworkin-dan-pemikiran-hukumnya/.
- Sina Chandranegara, Ibnu. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Tradisi Politik :Dinamika Penuangan Dan Implementasi*. 1st ed. Jakarta: UM Jakarta Press, 2018.
- Subandri, R. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53.
- Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Constitutional Law Society* 1, no. 2 (2022): 162. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.26>.
- Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasasmito. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/DOI:10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.
- Zaky, Muhammad. "Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Germany Federal Constitutional Court dan Implikasinya Secara Global." *Transnasional* 11, no. 2 (2016): 30–36.

*lembar ini sengaja dikosongkan